



## SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PARADIGMA YANG SERSIFAT PLURALISTIK

Eko Ari Wibowo

ITB AAS INDONESIA, Sukoharjo, Indonesia

[ekoari766@gmail.com](mailto:ekoari766@gmail.com)

### Abstract

The death penalty for corruption crimes in Indonesia is basically regulated in the provisions of Article 2 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In the provisions of this formulation, it seems that the death penalty sanction policy in Indonesia is experiencing legal problems, because legally the provisions of the death penalty sanction in Indonesia are not formulated clearly, thus obscuring the views of law enforcers in Indonesia. The research method used in this study is normative sociological legal research. The results of this study reveal a policy formulation for the death penalty that is ambiguous in its formulation but clearly visible in its legal interpretation. So basically, law enforcers can apply the death penalty to perpetrators of corruption in Indonesia. From a pluralistic perspective, criminal acts of corruption occur due to neglect of the wider community, especially in the process of holding elections in Indonesia, thus giving rise to criminal acts of corruption in the future by leaders and representatives of the people in Indonesia.

**Keywords:** Corruption, Paradigm, Pluralism.

### A. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "corruptie" atau "corruptus", selanjutnya kata *corruption* berasal dari kata *corrumpore* (suatu kata latin yang tua).<sup>1</sup> Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis; *corruption*; Belanda; *corruptie (korruptie)*.<sup>2</sup> Korupsi dalam kamus ilmiah popular mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan.<sup>3</sup> Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan **Andi Hamzah** sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>4</sup>

Menurut **Jcop Van Klaveren** mengatakan bahwa seorang pengabdi negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/ instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaanya diusahakan pendapatanya akan diusahakan semaksimal mungkin.<sup>5</sup> Dari ungkapan tersebut bahwasanya jika usaha maksimal tersebut sepenuhnya diperuntukan negara dan bukan semata-mata diperuntukan kepentingan pribadi, maka dalam pelaksanaanya saya kira tidak akan masalah. Namun akan terjadi masalah ketika usaha pendapatannya tersebut sepenuhnya atau Sebagian diperuntukan untuk kepentingan pribadinya, maka akan timbul masalah, sebab dalam hal ini akan berdampak pada kerugian negara. Menurut **M.Mc.**

<sup>1</sup> IGM. Nurdjana, 2010, Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 14.

<sup>2</sup> IGM. Nurdjana, 2010, Loc-Cit, hal. 14.

<sup>3</sup> IGM. Nurdjana, 2010, Ibit, hal. 16.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 1.

<sup>5</sup> IGM. Nurdjana, 2010, Loc-Cit, hal. 16.



## JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

**Mullan** mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatanya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bersifat sengaja, sehingga hukumnya pun tentu akan lebih berat dibandingkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan atas ketidak sengajaan. Lebih-lebih korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*. Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* berdasarkan landscape upaya kondisi pemberantasan korupsi yang dapat dimetaforakan dalam ungkapan bahasa Belanda sebagai "*Het rech hinkt achter de feiten aan*".<sup>7</sup> Menurut **Stuart Ford**, *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuahkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>8</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia kian hari kian merajalela diberbagai sektor. Tindak pidana korupsi di Indonesia terkesan lamban dan lemah dalam penindakannya, khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah. Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan sebuah kejahatan yang bersifat serius. Sebab dampak tindak pidana korupsi adalah dampak langsung terhadap APBN yang sudah semestinya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia namun malah disalah gunakan dalam bentuk memperkaya diri sendiri dan atau kelompok tertentu secara melawan hukum. Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang bersifat menjijikkan, sebab dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang pada dasarnya merupakan orang yang tidak kekurangan dalam segi finansial atau segi keuangan, namun tindak pidana korupsi terjadi karena sebuah bentuk keserakahan yang diperoleh dengan cara mencuri uang/ atau kekayaan negara baik yang berwujut uang maupun suatu benda mati tertentu.

Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana yang dalam penanganannya sangat komplek. Hal ini tidak hanya dilihat dari proses penegakan hukumnya semata, namun jauh dalam hal ini dapat dilihat dari kelemahan yang ada dalam jenis formulasi hukumnya, terutama dalam formulasi sanksi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Tulisan ini berusaha memahami tentang apa yang menjadi suatu kelemahan dalam permasalahan yang ada dalam tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga menimbulkan suatu problematika yang sangat rumit. Kerumitan tersebut tentu akan diuraikan dalam bagian pembahasa khususnya dari segi formulasi ketentuan sanksi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di

<sup>6</sup> IGM. Nurdjana, 2010, Loc-Cit, hal. 16.

<sup>7</sup> Mohammad Al Faridzi Dan Gunawan Nachrawi, 2022, Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021), Jurnal Kewarganegaraan Vo. 6 No. 2 September 2022, hal. 2, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3244/pdf/7879&ved=2ahUKEwjxkuOtgtaKAXbcGwGHU7uG54QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw0C6YtV57umHLQtyN6BxzYm>, Diakses Pada Hari Sabtu, 4 Januari 2025, Pukul 9:41 Wib.

<sup>8</sup> Stuart Ford Dalam Mohammad Al Faridzi Dan Gunawan Nachrawi, 2022, Ibid, hal. 3.



Indonesia. Selain dari pada pembahasan mengenai kerumitan jenis formulasi sangsi pidana mati juga akan dibahas tentang pendapat dari beberapa masyarakat diluar dari konsep pemikiran hukum, sebagai upaya untuk menemukan pokok permasalahan dalam maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Mengapa upaya pencaritahuan tentang penanggulangan tindak pidana korupsi ini menarik untuk dibahas, karena tindak pidana korupsi ini telah menjadi isu nasional yang sulit untuk diuraikan dan diselesaikan secara logic. Menurut **Yudi Kristiana** dalam bukunya yang berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perpektif Hukum Progresif”, telah dikemukakan bahwa; “Istilah “korupsi” sudah sedemikian popular di telinga masyarakat, karena begitu populernya maka obrolan ditingkat *grassroot* seperti di warteg, di warung indomi, di warung hik, di kalangan pedagang, kaki lima, hingga pedagang bakso dan mie ayam pun sudah tidak asing dengan tema korupsi. Di tingkat elit, pembicaraan korupsi juga sudah sedemikian familier menjadi tema diskusi do coffe dan loby hotel, demikian halnya di kalangan perguruan tinggi, NGO, dan pengamat, telah lama menempatkan tema korupsi sebagai pokok bahasan dalam seminar, diskusi, dan workshop. Di media catak sudah tidak kurang-kurangnya korupsi menjadi tema artikel maupun opini, demikian juga dengan media televisi, hampir semua stasiun TV tidak henti-hentinya berlomba-lomba membahas masalah korupsi”.<sup>9</sup>

Korupsi juga masih menjadi issue seksi dan menjadi bahan kampanye bahkan menjadi komoditas guna mendapatkan legitimasi populis dengan janji-janji pemberantasan korupsi bagi calon presiden.<sup>10</sup> Dengan kata lain, sesungguhnya tema korupsi sudah sedemikian membumi. Namun demikian disisi lain memunculkan kekhawatiran baru, karena sedemikian populernya istilah korupsi, berbotensi menggeser makna korupsi itu sendiri.<sup>11</sup> Bahkan di era saat ini kita sering mendengar ungkapan bahwasanya Sebagian orang di Indonesia telah menganggap korupsi telah membudaya. Padahal jika kita cermati bersama bahwa ungkapan korupsi telah membudaya dan atau telah menjadi budaya merupakan suatu yang tidak patut untuk dibenarkan, sebab korupsi merupakan suatu perbuatan jahat yang secara spesifik telah dilarang oleh undang-undang, dan menjadi persoalan besar di Indonesia dalam tatakelola sebuah pemerintahan yang berimbang secara langsung kepada kemajuan sebuah negara, khususnya di Indonesia.

Berangkat dari sebuah narasi di atas maka penulis berniat untuk membahas tentang “**SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PARADIGMA YANG SERSIFAT PLURALISTIK**”. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah sebagai berikut; Pertama, Bagaimanakah bentuk kelemahan kebijakan sanksi pidana mati dalam perspektif peraturan perundang-undang di Indonesia?. Kedua Bagaimanakah tanggapan khalayak umum dalam paradigma pluralistik terhadap kebijakan sanksi pidana mati atas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN

Menurut **Bambang Sunggono**, metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan

<sup>9</sup> Yudi Kristiana, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta, Thafa Media, hal. 27.

<sup>10</sup> Yudi Kristiana, 2016, Loc-Cit, hal. 27.

<sup>11</sup> Yudi Kristiana, 2016, Loc-Cit, hal. 27.



adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada pengetahuan.<sup>12</sup> Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *normatif-empiris*. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>13</sup> Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian hukum sosiologi/ empiris meliputi penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>14</sup> Sehingga dalam penelitian ini nantinya akan memadukan antara hukum dalam perspektif teori dan peraturan perundang-undangan kedalam suatu gejala sosial dalam pandangan yang pluralistik yaitu diambil dari asumsi pemikiran masyarakat secara umum kedalam fenomena sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. BENTUK KELEMAHAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA.

Menurut **Khudzaifah Dimyati** dan **Kelik Wardiono**, dalam perspektif *pure theory of law*, ilmu hukum diarahkan pada upaya untuk memahami norma hukum sebagai makna tindakan (perilaku/ perbuatan) berkehendak.<sup>15</sup> Norma hukum dalam jenis sanksi pidana mati dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia secara eksplisit memiliki sebuah kelemahan yang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi kendala yang bersifat mendasar. Norma hukum tersebut adalah norma hukum sebagaimana terformulasi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam ketentuan formulasi Pasal 2 dalam Undang-undang tersebut.

Ketentuan formulasi Pasal 2 dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diuraikan sebagai berikut; Pasal 2;

- (1.) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2.) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam **keadaan tertentu pidana mati** dapat dijatuahkan.

Ketentuan formulasi Pasal 2 di atas merupakan salah satu bentuk formulasi tindak pidana korupsi yang di dalamnya memuat jenis sanksi pidana mati, khususnya dalam ketentuan formulasi Pasal 2 Ayat (2). Namun demikian dalam ketentuan Pasal 2 khususnya dalam Ayat (2) yang memuat jenis sanksi pidana mati ternyata dalam

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta, Raja Grafindo Persadar, hal. 47.

<sup>13</sup> Suratman Dan H. Philip Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, hal. 51.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto Dalam Dyah Ochtirina Susanti Dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Bandung, Sinar Grafika, hal. 18.

<sup>15</sup> Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2014, Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologi Pure Theori Of Law Hans Kelsen, Yogyakarta, Genta Publising, hal. 10.



praktik berhukum di Indonesia, sanksi tersebut tidak pernah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sekilas dalam Pasal 2 Ayat (2) di atas tidak terlihat bermasalah secara formulasi, namun jika kita lihat dalam bunyi penjelasan Pasal tersebut, maka akan terlihat sangat aneh dan sangat tidak masuk akal jika pasal tersebut merupakan suatu bentuk formulasi yang dapat dijadikan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana secara penal. Penjelasan formulasi Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut;

#### **Penjelasan Pasal 2 Ayat (2);**

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila **tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.**

Hasil penjelasan Pasal 2 Ayat (2) di atas merupakan bagian dari sebuah hambatan dalam penegakan hukum khususnya dalam Pratik penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut terletak dalam syarakat atau ketentuan kapan pidana mati tersebut dapat diterapkan, yang antara lain sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi baru dapat diterapkan bila mana perbuatan tersebut dilakukan pada saat;

- a. Tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional.
- c. Tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana korupsi.
- d. Tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) dalam formulasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini telah diubah dan dinyatakan tidak berlaku sebab hasil pembaharuanya telah ada dan terformulasi dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski penjelasannya telah diubah dalam ketentuan formulasi di Undang-undang yang baru, namun secara eksplisit bunyi Pasal 2 Ayat (2) tetap sama seperti Undang-undang sebelumnya. Artinya undang-undang yang baru hanya mengubah bunyi Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain sebagai berikut;

#### **Penjelasan Pasal 2 Ayat (2);**

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila **tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.**

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) di atas memiliki makna sebuah pembatasan yang artinya pada dasarnya tidak semua jenis tindak pidana dapat diterapkan sanksi pidana



mati, sehingga pidana mati hanya dapat diterapkan dalam suatu perbuatan tindak pidana korupsi tertentu. pembatasan tersebut telah tersirat dalam suatu perbuatan tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Namun disisi lain keadaan bahaya yang seperti apa dalam kebijakan formulasi tersebut tidak dijelaskan secara gamblang, sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, seharusnya hakim memiliki keleluasaan yang luarbiasa untuk menganalisis dan menentukan apakah tindak pidana tersebut terdapat kaitanya dengan dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) tindak pidana mati dapat juga diterapkan pada saat perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada saat terjadi bencana alam nasional. Artinya jika terjadi suatu perbuatan tindak pidana pada masa terjadi bencana nasional maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) juga telah memberikan suatu peluang diterapkannya sanksi pidana mati tershadap suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi pada dana penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Kemudian Pasal 2 Ayat (2) juga memberikan peluang terhadap suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, sehingga dalam keadaan krisis tersebut hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 2 Ayat (2) juga memberikan peluang diterapkannya sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. TANGGAPAN KHALAYAK UMUM DALAM PARADIGMA PLURALISTIK TERHADAP KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI ATAS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

Menurut **Esmi Warasih**, mempelajari, mengkritisi, mengembangkan ilmu hukum secara terus menerus mutlak harus dilakukan.<sup>16</sup> Mengingat obyek studi ilmu hukum adalah hukum yang tidak pernah dalam keadaan steril dan ruang kosong melainkan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>17</sup> Oleh sebab itu ilmu hukum harus dikembangkan sesuai sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena masyarakat senantiasa dinamis dalam segala aspek atau bidang kehidupanya.<sup>18</sup> Ilmu hukum tidak tertutup terhadap tuntutan dan perkembangan zaman, dari abad ke abad, melainkan harus senantiasa terbuka terhadap perubahan.<sup>19</sup> Dari sebuah ungkapan terhadap perkembangan hukum sebagaimana dikatakan oleh **Esmi Warasih**, telah memberikan suatu kesempatan terhadap masyarakat untuk berasumsi terhadap perkembangan hukum yang memiliki jati diri di masyarakat. Hukum akan senantiasa baik bilamana dapat dijadikan suatu alat untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam setiap penyelesaian masalah. Maka dari itu hukum perlu memiliki sebuah keterbukaan dalam proses perbaikan baik bila dilihat dari tahap formulasi maupun dari tahap implementasi.

<sup>16</sup> Esmi Warasih Dalam Tutut Ferdiana Mahita Paksi Dan Rian Achmad Perdana, 2016, Penelitian Hukum Inter Disipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, Yogyakarta, Thafa Media, hal. 9.

<sup>17</sup> Esmi Warasih Dalam Tutut Ferdiana Mahita Paksi Dan Rian Achmad Perdana, 2016, Loc-Cit, hal. 9.

<sup>18</sup> Esmi Warasih Dalam Tutut Ferdiana Mahita Paksi Dan Rian Achmad Perdana, 2016, Loc-Cit, hal. 9.

<sup>19</sup> Esmi Warasih Dalam Tutut Ferdiana Mahita Paksi Dan Rian Achmad Perdana, 2016, Loc-Cit, hal. 9.



Menurut **Julius Stone**, hukum merupakan norma yang mengatur tingkah laku (*behavior*) manusia, yaitu menjelaskan tingkah laku yang bagaimana seharusnya dilakukan, dilarang dan diperkenankan.<sup>20</sup> Dalam hal ini yang diatur oleh hukum adalah "tingkah laku" (*behavior*), bukan "sikap tindak" (*conduct*) karena dengan istilah "sikap tindak" berarti "berbuat sengaja" (*act of will*).<sup>21</sup> Banyak ketentuan hukum dalam praktik yang mengatur atau melarang tingkah laku manusia tanpa mempertimbangkan tingkah lakunya itu disengaja atau tidak disengaja.<sup>22</sup>

Nilai indek persepsi korupsi Indonesia tertinggi di Asia Tenggara.<sup>23</sup> Ini berbeda dengan rata-rata negara Asia Tenggara yang menunjukkan tren perilaku korupsi yang menurut, tetapi Indonesia menunjukkan tren yang meningkat.<sup>24</sup> Kebanyakan pihak lebih memaklumi tindak pidana korupsi dari pada melakukan penanggulangan, padahal korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan lainnya.<sup>25</sup>

Menurut **Eddy Omar Sharif Hiariej**, masyarakat dunia sepakat bahwa korupsi adalah extra ordinary crime (kejahatan luar biasa).<sup>26</sup> Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).<sup>27</sup> Oleh sebab itu pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga (*extra-ordinary enforcement*).<sup>28</sup> Menurut **Romli Atmasasmita**, bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi.<sup>29</sup> Menurut **Artidjo Alkostar**, pelaku korupsi politik mencoreng harga diri bangsa di

<sup>20</sup> Julius Stone Dalam, Fajlurrahman Jurdì, 2017, Logika Hukum, Jakarta, Kencana, hal. 40.

<sup>21</sup> Julius Stone Dalam, Fajlurrahman Jurdì, 2017, Loc-Cit, hal. 40.

<sup>22</sup> Julius Stone Dalam, Fajlurrahman Jurdì, 2017, Loc-Cit, hal. 40.

<sup>23</sup> Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Dkk, 2024, Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2 Tahun 2024, hal. 1.007, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journals.usm.ac.id/index.php/jlur/article/download/9507/4423&ved=2ahUKEwiE4d66jduKAxWqcGwGHQOWCiMQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1mLVBDsALjIRXiLG2U2dEZ>, Diakses Pada Hari Sabtu, 4 Januari 2025, Pukul 10;25 Wib.

<sup>24</sup> Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Dkk, 2024, Loc-Cit, hal. 1.007.

<sup>25</sup> Famelinda Carera, Tanpa Tahun, Interpretasi Putusan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, Jurnal Ilmu Hukum Prima, hal. 138, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/4209/2651/16792&ved=2ahUKEwimzarJiNuKAxUCcWwGHe5cJ18QFnoECBsQAO&usg=AOvVaw16kooGlBiPsw7Fi4sWGa1o>, Diakses Pada Hari Sabtu, 4 Januari 2025, Pukul 10;16 Wib.

<sup>26</sup> Eddy Omar Sharif Hiariej Dalam Adam Ilyas Dan Felix Ferdinand Bakker, 2021, Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol 10, No. 1 Tahun 2021, hal. 151, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertahasemaya/article/download/80519/42391&ved=2ahUKEwiFoIrHsaGLAxUzRmwGHWjrJI0QFnoECBqQAO&usg=AOvVaw1L8LLzwsqhkNUvsrUfY2d9>, Diakses Pada Hari Sabtu, 1 Februari 2025, Pukul 11;16 Wib.

<sup>27</sup> Ade Mahmud, 2020, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 6.

<sup>28</sup> Ade Mahmud, 2020, Loc-Cit, hal. 6.

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita Dalam Ade Mahmud, 2020, Ibid, hal. 6-7.



depan publik internasional.<sup>30</sup> Hilangnya harta kekayaan negara dalam jumlah triliunan rupiah, telah mengakibatkan banyak rakyat menderita, kehilangan hak-hak strategis secara sosial-ekonomi, mengalami degradasi martabat kemanusiaan dan menjadi buram masa depanya.

Sebagai sebuah kejahatan, korupsi memiliki sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, baik dari sudut modus operandi, pelaku maupun korban. apabila memperhatikan modus operandi dan pelaku tindak pidana korupsi, kejahatan korupsi bisa dikategorikan sebagai *white collar crime* dalam kategori kejahatan jabatan (*occupational crime*).<sup>31</sup> Kejahatan seperti ini bisa dilakukan oleh pejabat atau birokrat. Kejahatan seperti ini bisa dilakukan tanpa kekerasan tetapi diikuti dengan kecurangan, penyesatan, penyembunyian, kenyataan, manipulasi, akal-akalan, dan pengelakan terhadap peraturan.<sup>32</sup>

Menurut **Ritzer**, paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab.<sup>33</sup> Basis nilai pluralistik dalam berbicara tentang permasalahan hukum khususnya dalam penilaian terhadap perbuatan tindak pidana korupsi di mata masyarakat umum tentu sangat diperlukan dalam artian sebagai upaya untuk mengetahui sudut pandang masyarakat umum untuk mengetahui permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jika secara hukum sudah sering kali banyak pendapat dari sudut pandang akademisi hukum maupun dari praktisi hukum, maka kali ini dalam tulisan ini akan sedikit melihat dari sudut pandang masyarakat umum.

Menurut **Ristanto**, korupsi di Indonesia seperti halnya suatu perbuatan yang sudah mengakar di segala elemen khususnya elemen yang diciptakan dari hasil demokrasi pemilu. Sebab jika kita lihat dalam pelaksanaan pemilu ternyata membutuhkan biaya yang besar, baik dari pemerintah maupun biaya yang harus ditanggung oleh peserta pemilu, sehingga setelah memperoleh hasil pemenangan pemilu maka tidak sedikit yang berusaha berbuat korupsi untuk mengembalikan hasil kerugian atas pemilu yang telah berlalu.<sup>34</sup> Disisi lain praktik korupsi di Indonesia sulit diberantas karena dalam penegakan hukum yang dianggap tidak tegas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang seolah-olah jika yang diadili adalah perbuatan korupsi maka hukumnya terlihat lemah.<sup>35</sup>

Menurut **Daryanto**, tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sifatnya telah mengakar di Indonesia. Artinya dari berbagai elemen pemerintahan telah disinyalir terjadi praktik korupsi dari hal kecil hingga hal besar. Praktik korupsi

<sup>30</sup> Artidjo Alkostar Dalam Tulisanya “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim” Dalam Sigid Suseno Dan Nella Sumika Putri, 2013, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Remaja Rosdakarya, hal. 31.

<sup>31</sup> Ade Mahmud, 2020, Ibid, hal. 6.

<sup>32</sup> Ade Mahmud, 2020, Ibid, hal. 6.

<sup>33</sup> Ritzer Dalam Sulaiman, 2018, Paradigma Dalam Penelitian Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 20 2018, hal. 257, Dalam <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/10076/9187> , Diakses Pada Hari Sabtu, 1 Februari 2025, Pukul 11:34 Wib.

<sup>34</sup> Hasil Diskusi Langsung Dengan Ristanto, Selaku Masyarakat Umum Yang Tergabung Dalam Anggota Karang Taruna Desa Pilangpayung, Diskusi Dilakukan Di Dekat Telaga Madirda Karanganyar, Pada Hari Sabtu, 28 Desember 2024, Pukul 19:47 Wib.

<sup>35</sup> Hasil Diskusi Langsung Dengan Ristanto, Selaku Masyarakat Umum Yang Tergabung Dalam Anggota Karang Taruna Desa Pilangpayung, Diskusi Dilakukan Di Dekat Telaga Madirda Karanganyar, Pada Hari Sabtu, 28 Desember 2024, Pukul 19:49 Wib.



## JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

di Indonesia dalam sudut pandang beliau telah terjadi karena suatu sebab utama dari hasil perekrutan SDM baik dari segi leseksi berbasis ujian ataupun dari perekrutan kepala daerah dan sejenisnya yang dilakukan melalui pemilihan umum, namun cara tersebut yang terkonsen pada cara yang dikemas dengan suap terhadap pemilih dari orang yang akan dipilih dalam pesta demokrasi, ataupun dari praktik perekrutan tidak sehat lainnya. Maka asumsi tersebut akan mengarah pada hasil perekrutan yang dikemudian hari akan menimbulkan SDM yang berpotensi melakukan praktik korupsi baru.<sup>36</sup>

Beberapa pendapat tentang tindak pidana korupsi di atas merupakan sebuah pendapat yang dapat dianalisis dengan teori sistem hukum **Lawrence Friedman**. Menurut **Lawrence Friedman**, terdapat tiga elemen, yaitu *legal structure*, *legal substance*, *legal culture*.<sup>37</sup> Pendapat secara umum dapat dimasukkan dalam *legal structure* dan *legal culture* artinya sudut pandang sdr. Ristanto dan sdr Daryanto menyoroti tentang penegak hukum dan budaya hukumnya. Namun jauh dari pada itu setelah mengetahui isi formulasi Pasal 2 Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beliau berdua sependapat bahwasanya yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh apparat penegak hukum dan budaya hukumnya saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor sentral dalam penegakan hukum yaitu faktor hukum/ formulasi hukumnya dalam hal ini termasuk dalam ranah teori Lawrence Friedman bagian *legal substance*. Setelah menceramati secara seksama dari ketentuan formulasi Pasal 2 dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diuraikan sebagai berikut;

**Pasal 2;**

- (1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam **keadaan tertentu pidana mati** dapat dijatuahkan.

Pidana mati terletak dalam ketentuan Pasal 2 khususnya dalam Ayat (2) di atas ternyata sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan

<sup>36</sup> Hasil Diskusi Dengan Daryanto, Selaku Masyarakat Umum Yang Tergabung Dalam Anggota Karang Taruna Desa Pilangpayung, Diskusi Dilakukan Di Dekat Telaga Madirda Karanganyar, Pada Hari Sabtu, 28 Desember 2024, Pukul 20:00 Wib.

<sup>37</sup> Lawrence Friedman Sebagaimana Dikutip Tegus Prasetyo Dalam Suyatno, 2023, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia, IUS FACTI Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bungkarno, Vol. 2 No1 Juni (2023), hal. 198, Dalam <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/index/search/search?query=KELEMAHAN+TEORI+SISTEM+HUKUM+MENURUT+LAWRENCE+M.FRIEDMAN+DALAM+HUKUM+INDONESIA&searchJournal=&authors=&title=&abstract=&galleyFullText=&suppFiles=&dateFromMonth=&dateFromDay=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=&dateToYear=&dateToHour=23&dateToMinute=59&dateToSecond=59&discipline=&subject=&type=&coverage=&indexTerms=>, Diakses Pada Hari Sabtu, 1 Februari 2025, Pukul 09:51 Wib.



dalam semua keadaan, tetapi sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu yang dimana dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata memiliki penjelasan sebagai berikut;

Bahwa; Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila **tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.**

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) di atas bahwa sanksi pidana mati yang hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu tersebut merupakan sebuah bentuk kelemahan dari segi formulasi sanksi pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dalam hal ini kami sepakat memberikan suatu pernyataan bahwasanya jika tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang harus diberantas melalui penegakan hukum, maka yang perlu dilakukan perubahan yang pertama adalah dari segi formulasi hukumnya, yang seharusnya dalam perumusan sanksi pidana mati tidak perlu dilakukan dalam keadaan tertentu namun cukup dengan batasan kerugian negara dengan batas minimum, sehingga sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diterapkan secara eksplisit dalam penegakan hukum di Indonesia.

## D. PENUTUP

### a. KESIMPULAN

#### 1. BENTUK KELEMAHAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA.

Kelemahan sanksi pidana mati Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwasanya seolong-olong sanksi tindak pidana mati di Indonesia tidak dapat diterapkan secara serius dalam setiap penegakan hukum di Indonesia. Ketidak seriusan penerapan sanksi pidana mati tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) yang pada intinya bahwa "Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila **tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi**". Untuk dapat menerapkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka penjelasan atas Pasal 2 Ayat (2) perlu dimaknai sebagai berikut; Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) di atas memiliki makna sebuah pembatasan yang artinya pada dasarnya tidak semua jenis tindak pidana dapat diterapkan sanksi pidana mati, sehingga pidana mati



hanya dapat diterapkan dalam suatu perbuatan tindak pidana korupsi tertentu. pembatasan tersebut telah tersirat dalam suatu perbuatan tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Namun disisi lain keadaan bahaya yang seperti apa dalam kebijakan formulasi tersebut tidak dijelaskan secara gamblang, sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, seharusnya hakim memiliki keleluasaan yang luarbiasa untuk menganalisis dan menentukan apakah tindak pidana tersebut terdapat kaitanya dengan dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) tindak pidana mati dapat juga diterapkan pada saat perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada saat terjadi bencana alam nasional. Artinya jika terjadi suatu perbuatan tindak pidana pada masa terjadi bencana nasional maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) juga telah memberikan suatu peluang diterapkannya sanksi pidana mati terhadap suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi pada dana penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Kemudian Pasal 2 Ayat (2) juga memberikan peluang terhadap suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, sehingga dalam keadaan krisis tersebut hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 2 Ayat (2) juga memberikan peluang diterapkannya sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Atas pemaknaan tersebut saat ini maka penerapan sanksi pidana mati dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat diterapkan di Indonesia.

## 2. TANGGAPAN KHALAYAK UMUM DALAM PARADIGMA PLURALISTIK TERHADAP KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI ATAS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

Korupsi di Indonesia seperti halnya suatu perbuatan yang sudah mengakar di segala elemen khususnya elemen yang diciptakan dari hasil demokrasi pemilu. Sebab jika kita lihat dalam pelaksanaan pemilu ternyata membutuhkan biaya yang besar, baik dari pemerintah maupun biaya yang harus ditanggung oleh peserta pemilu, sehingga setelah memperoleh hasil pemenangan pemilu maka tidak sedikit yang berusaha berbuat korupsi untuk mengembalikan hasil kerugian atas pemilu yang telah berlalu.<sup>38</sup> Disisi lain praktik korupsi di Indonesia sulit diberantas karena dalam penegakan hukum yang dianggap tidak tegas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang seolah-olah jika yang diadili adalah perbuatan korupsi maka hukumnya terlihat lemah.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sifatnya telah mengakar di Indonesia. Artinya dari berbagai elemen pemerintahan telah disinyalir terjadi praktik korupsi dari hal kecil hingga hal besar. Praktik korupsi

<sup>38</sup> Hasil Diskusi Langsung Dengan Ristanto, Selaku Masyarakat Umum Yang Tergabung Dalam Anggota Karang Taruna Desa Pilangpayung, Diskusi Dilakukan Di Dekat Telaga Madirda Karanganyar, Pada Hari Sabtu, 28 Desember 2024, Pukul 19:47 Wib.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

di Indonesia dalam sudut pandang beliau telah terjadi karena suatu sebab utama dari hasil perekrutan SDM baik dari segi leseksi berbasis ujian ataupun dari perekrutan kepala daerah dan sejenisnya yang dilakukan melalui pemilihan umum, namun cara tersebut yang terkonsen pada cara yang dikemas dengan suap terhadap pemilih dari orang yang akan dipilih dalam pesta demokrasi, ataupun dari praktik perekrutan tidak sehat lainnya. Maka asumsi tersebut akan mengarah pada hasil perekrutan yang dikemudian hari akan menimbulkan SDM yang berpotensi melakukan praktik korupsi baru.

### b. Saran.

Upaya dalam meminimalisir tindak pidana korupsi hendaknya dimulai dari tingkat kesadaran seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Upaya ini dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti halnya ketika terjadi pemilihan umum hendaknya memilih bukan atas dasar karena diberi suatu imbalan, baik dari segi matriil maupun moril dari kandidat peserta pemilu (khususnya calon-calon pemimpin dan calon-calon wakil rakyat).

Penegak hukum hendaknya dapat mengambil sutas trobosan hukum dalam memaknai sebuah formulasi sanksi pidana mati dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu bentuk formulasi yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

Ade Mahmud, 2020, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.

Adam Ilyas Dan Felix Ferdinand Bakker, 2021, Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol 10, No. 1 Tahun 2021, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/80519/42391&ved=2ahUKEwiFoIrHsaGLAxUzRmwGHWjrJI0QFnoECBgQAO&usg=AOvVaw1L8LLzwsqhkNUvsrUfY2d9> , Diakses Pada Hari Sabtu, 1 Februari 2025, Pukul 11:16 Wib.

Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta, Raja Grafindo Persadar.

Diskusi Dengan Daryanto, Selaku Masyarakat Umum Yang Tergabung Dalam Anggota Karang Taruna Desa Pilangpayung, Diskusi Dilakukan Di Dekat Telaga Madirda Karanganyar, Pada Hari Sabtu, 28 Desember 2024, Pukul 20:00 Wib.



## JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

Diskusi Langsung Dengan Ristanto, Selaku Masyarakat Umum Yang Tergabung Dalam Anggota Karang Taruna Desa Pilangpayung, Diskusi Dilakukan Di Dekat Telaga Madirda Karanganyar, Pada Hari Sabtu, 28 Desember 2024, Pukul 19:47 Wib.

Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Dkk, 2024, Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2 Tahun 2024,

Dalam  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journals.usm.ac.id/index.php/jlur/article/download/9507/4423&ved=2ahUKEwiE4d66jduKAXwqcGwGHQOWCiMQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1mLVBDsALjIRXiLG2U2dEZ> , Diakses Pada Hari Sabtu, 4 Januari 2025, Pukul 10:25 Wib.

Dyah Ochtirina Susanti Dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Bandung, Sinar Grafika.

Famelinda Carera, Tanpa Tahun, Interpretasi Putusan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, Jurnal Ilmu Hukum Prima,

Dalam  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/4209/2651/16792&ved=2ahUKEwimzarJiNuKAXUCcWwGHe5cJ18QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw16kooGlBiPsw7Fi4sWGa1o> , Diakses Pada Hari Sabtu, 4 Januari 2025, Pukul 10:16 Wib.

Fajlurrahman Jurdi, 2017, Logika Hukum, Jakarta, Kencana.★

IGM. Nurdjana, 2010, Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2014, Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologi Pure Theori Of Law Hans Kelsen, Yogyakarta, Genta Publising.

Mohammad Al Faridzi Dan Gunawan Nachrawi, 2022, Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021), Jurnal Kewarganegaraan Vo. 6 No. 2 September 2022, Dalam  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3244/pdf/7879&ved=2ahUKEwjxkuOtgtuKAXbcGwGHU7uG54QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw0C6YtV57umHLQtyN6BxzYm> , Diakses Pada Hari Sabtu, 4 Januari 2025, Pukul 9:41 Wib.

Sulaiman, 2018, Paradigma Dalam Penelitian Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 20, 2018, Dalam  
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/10076/9187> , Diakses Pada Hari Sabtu, 1 Februari 2025, Pukul 11:34 Wib.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

Suyatno, 2023, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia, IUS FACTI Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bungkarno, Vol. 2 No1 Juni (2023), Dalam [, Diakses Pada Hari Sabtu, 1 Februari 2025, Pukul 09:51 Wib.](https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/index/search/search?query=KELE MAHAN+TEORI+SISTEM+HUKUM+MENURUT+LAWRENCE+M.FRIEDMA N+DALAM+HUKUM+INDONESIA&searchJournal=&authors=&title=&abstract=&galleyFullText=&suppFiles=&dateFromMonth=&dateFromDay=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=&dateToYear=&dateToHour=23&dateToMinute=59&dateToSecond=59&discipline=&subject=&type=&coverage=&indexTerms=)

Sigid Suseno Dan Nella Sumika Putri, 2013, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Suratman Dan H. Philip Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta.

Tutut Ferdiana Mahita Paksi Dan Rian Achmad Perdana, 2016, Penelitian Hukum Inter Disipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, Yogyakarta, Thafa Media.

Yudi Kristiana, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta, Thafa Media.

